



**P U T U S A N**

Nomor 240/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Latinusa, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Serang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor: 240/Pdt.G/2012/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Gugat;

Bahwa dalam Surat Penetapan nomor 240/Pdt.G/2012/PA.Clg. tertanggal 16 April 2012 Hakim Ketua telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 19 April 2012, tanggal 01 Mei 2012, tanggal 16 Mei 2012

Putusan No. 240/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 3



dan tanggal 28 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 14 Mei 2012 dan tanggal 11 Juni 2012, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan perkara No. 240/Pdt.G/2012/PA.Clg., gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Rasyidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fathullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat.-

HAKIM KETUA,



Ttd.

Rasyidi, S.H.

|                                     |  |                                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| HAKIM ANGGOTA,                      |  | HAKIM ANGGOTA,                    |
| Ttd.<br>Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. |  | Ttd.<br>Tuti Sudiarti, S.H., M.H. |

PANITERA SIDANG,

Ttd.

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000.

Jumlah Rp 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

**DISALIN SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA ,**

**Drs. H. Abdullah Sahim**

Putusan No. 240/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 3 dari 3